



Evaluasi kepatuhan pajak UMKM selama pandemi covid 19

Diana Marlyna¹, Ayu Riani Mareta², Fenni Yufantria³

^{1,2,3}Universitas Teknokrat Indonesia

¹dianamarlyna@teknokrat.ac.id, ²ayurianimareta@teknokrat.ac.id, ³fennyufantriaa@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 9 April 2022

Disetujui 11 Juni 2022

Diterbitkan 25 Juni 2022

Kata kunci:

UMKM; Kepatuhan pajak;
Sosialisasi pajak; Covid 19;
Wajib pajak

Keywords :

Small medium etreprice;
Tax compliance; Tax
socialization; Covid 19;
Taxpayer

ABSTRAK

Penurunan ekonomi pada masa pandemik berpengaruh terhadap UMKM, terutama dari jumlah penjualan. Dengan kondisi keuangan yang menurun, UMKM cenderung enggan untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan. Dari unsur eksternal, sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini ingin mengkonfirmasi pengaruh kondisi keuangan UMKM dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak selama masa pandemi covid-19. Variabel penelitian yaitu Kondisi Keuangan UMKM (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Kepatuhan Perpajakan (Y). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan uji hipotesis untuk menentukan pengaruh variable independent terhadap variable dependen. Uji klasik meliputi uji normalitas, uji multikolenieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedasitas. Semua uji klasik terpenuhi untuk variabel kondisi keuangan UMKM dan sosialisasi perpajakan. Uji hipotesis menghasilkan signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti hipotesis terdukung, baik hipotesis pertama maupun hipotesis kedua. Dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan dan sosialisasi perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Keterbatasan penelitian ini yaitu pada responden yang enggan mengisi kuesioner. Penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh kondisi keuangan UMKM pada masa pandemi dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan UMKM.

ABSTRACT

The economic downturn during the pandemic affected MSMEs, especially from the number of sales. With declining financial conditions, MSMEs tend to be reluctant to implement tax compliance. From the external element, tax socialization affects tax compliance. This study wants to confirm the effect of MSME financial conditions and tax socialization on tax compliance during the COVID-19 pandemic. The research variables are MSME Financial Condition (X1), Tax Socialization (X2), and Tax Compliance (Y). This research is a quantitative research with hypothesis testing to determine the effect of the independent variable on the dependent variable. Classical test includes normality test, multicollinearity test, autocorrelation test and heteroscedasticity test. All classical tests are met for the variables of MSME financial condition and tax socialization. Hypothesis testing resulted in a significance of less than 0.05, which means the hypothesis is supported, both the first hypothesis and the second hypothesis. It can be concluded that the financial condition of MSMEs has a positive effect on tax compliance and tax socialization also has a positive effect on tax compliance. The limitation of this research is the respondents who are reluctant to fill out the questionnaire. This study provides additional empirical evidence regarding the influence of MSME financial conditions during the pandemic and tax socialization on MSME tax compliance.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 di Indonesia dimulai pada Maret 2020. Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah penyakit virus corona Covid-19 sebagai status bencana non-alam. Covid-19 berdampak pada hampir semua faktor kehidupan. Pada sebagian besar masyarakat, pandemi Covid-19 memang berdampak buruk bagi lingkungan sekitar dan masyarakat, memperburuk sistem ekonomi Indonesia hingga masuk ke ambang kritis (Budiman et al., 2020). Namun ada pengaruh yang baik, misalnya adanya peluang-peluang baru yang terkait dengan percepatan teknologi, khususnya di bidang bisnis online dan sektor pendidikan yang berkembang pesat dengan *e-learning*.

Ada 3 pengaruh utama pandemi Covid-19 pada sistem ekonomi di Indonesia. Dampak pertama Covid-19 membuat konsumsi atau pembelian listrik rumah tangga yang menjadi penopang 60% sistem perekonomian menurun sangat tajam. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada triwulan I 2019 menjadi 2,84% pada triwulan I 2020.

Dampak kedua Covid-19, yaitu ketidakpastian terus-menerus yang membuat investasi melemah dan memiliki efek pada keberlanjutan usaha yang dapat terancam bubar. Dampak yang ketiga, Covid-19 adalah melemahnya sistem ekonomi yang melanda seluruh dunia, yang menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke berbagai negara juga terhenti.

Terkait pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebanyak 2 kali sebagai upaya pemulihan sistem perekonomian nasional. Pajak yang menjadi salah satu aset pendapatan utama Indonesia, juga telah terkena pengaruh Covid-19. Pendapatan pajak hingga semester I 2020 hanya mencapai Rp513,65 triliun atau 44,02% dari target awal Rp1.198,8 triliun. Nilai ini berkurang menjadi 12,01% dibandingkan semester I 2019, yakni Rp604,3 triliun. Hal ini terjadi karena melemahnya dalam bidang usaha yang mengakibatkan penurunan ekonomi dan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia.

Di Lampung sendiri, pada triwulan II tahun 2020 pada realisasi penerimaan pajak daerah mulai merasakan dampak dari pandemi Covid-19, yakni mengalami penurunan atau tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sesuai PERGUB Nomor 1 tahun 2020, dengan totalnya lebih rendah secara keseluruhan sebesar Rp. 175.790.598.016 (13,80%) (Astuti et al., 2014)

Salah satu upaya pemerintah di bidang perpajakan dalam pemulihan sistem ekonomi negara adalah cakupan insentif pajak. Upaya kebijakan insentif pajak untuk membantu mengedarkan roda perekonomian negara yang mengalami penurunan tajam akibat pandemi Covid-19. Cakupan insentif perpajakan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 82 tahun 2021, berlaku sampai dengan Desember 2021. Peraturan tersebut merupakan revisi dari PMK sebelumnya, yakni PMK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak yang terkena dampak pandemi korona. Insentif pajak sesuai PMK nomor 82 Tahun 2021 antara lain PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM, PPh DTP di sektor-sektor padat karya tertentu, pembebasan dari pemungutan PPh final 22 impor, dan penurunan angsuran PPh pasal 25.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian dengan diberikannya insentif pajak adalah UMKM. Hal ini wajar, mengingat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. UMKM di Indonesia jumlahnya sangat besar dari Data Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2019 dilihat dari jumlah unit atau para pelakunya, yaitu mencapai 99,99% (atau sekitar 65.465.497 Unit) dari total pelaku usaha di Indonesia. Populasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih didominasi oleh Usaha Mikro yaitu sebesar 98,70% dan sisanya usaha kecil dan menengah (Putri, 2020). Insentif pajak yang diberikan berupa PPh final 0,5%, yang diatur dalam PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh melalui Wajib Pajak dengan aliran Bruto tertentu, diberikan bagi UMKM dengan peredaran bruto selama setahun paling banyak lebih dari Rp. 4,8 miliar. Untuk pelaku UMKM, ditanggung pemerintah (DTP) atau dibebaskan pemerintah. Wajib pajak UMKM tidak harus membayar pajak. Selain membantu perekonomian, kepatuhan pajak UMKM diharapkan meningkat dengan diberikannya insentif pajak.

Negara Indonesia mengikuti sistem self assessment tax series, artinya setiap wajib pajak secara mutlak bertanggung jawab atas kewajiban membayar pajak, melaporkan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang pada pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak sangat penting agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pengetahuan pajak merupakan masalah prinsip yang mempengaruhi pajak (Purba, 2016). Pengetahuan perpajakan diperoleh dari sosialisasi perpajakan yang dilakukan melalui kantor pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan outer detail yang berdampak pada kepatuhan pajak (Wardani & Wati, 2018). Konsekuensinya, sosialisasi perpajakan berdampak baik terhadap kepatuhan pajak (Burhan, 2015). Hasil yang sama juga menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki dampak yang efektif terhadap kepatuhan pajak (Wardani et al., 2021). Namun, ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki efek yang buruk terhadap kepatuhan pajak (Winerungan, 2013).

Kemerosotan ekonomi pada tahap tertentu di masa pandemi juga berdampak pada UMKM. Khususnya dari kuantitas penjualan. salah satu penyebabnya adalah menurunnya daya beli pelanggan. Padahal seharusnya, semakin baik keadaan keuangan UMKM yang terlihat dari omzet yang dihasilkan, maka semakin baik juga kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Budiman, 2018). Dengan kondisi ekonomi yang menurun, UMKM memiliki kecenderungan enggan untuk memberlakukan kepatuhan pajak. Ini mengkonfirmasi pengaruh situasi keuangan UMKM dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak pada tahap tertentu dalam pandemi covid-19. Keterbatasan

dalam penelitian ini adalah responden yang tidak bersedia mengisi kuesioner, sehingga data yang diperoleh tidak maksimal.

Posisi keuangan wajib pajak adalah kemampuan keuangan wajib pajak untuk memenuhi beragam jenis kebutuhan. Seseorang berada dalam keadaan keuangan yang sangat baik jika dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik primer, sekunder dan tersier, berdasarkan pendapatan sepenuhnya tanpa bantuan dari luar (Agustianto, 2012). Situasi ekonomi seseorang akan berdampak baik atau buruk terhadap hubungan antara sikap dan perilaku kepatuhan (Alabede et al., 2011). Sesuai dengan pengamatan Walsh (2012), dalam penelitian empiris, dengan pendapatan yang berlebihan pembayar pajak mungkin juga memiliki peluang (atau motivasi) yang lebih besar untuk menghindari pajak, tetapi dengan pendapatan yang rendah pembayar pajak telah menentukan berbagai hasil, yang mengurangi arus kas dan membuatnya sulit untuk membayar dan mengumpulkan pajak. Oleh karena itu, setiap pendapatan yang rendah dan berlebihan dapat mempengaruhi kepatuhan secara negatif. Sehingga hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

H1: Kondisi keuangan UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM.

Meningkatkan kesadaran pajak yang masih rendah, sosialisasi perpajakan sangat terkait dengan perhatian masyarakat terhadap pajak. Dijelaskan, seperti yang dikatakan oleh Agustini & Widhiyani (2019) bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk menaikkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan menarik wajib pajak baru untuk meningkat. Salah satu faktor yang berdampak pada rendahnya perhatian pajak adalah kurangnya sosialisasi (Herijawati & Anggraeni, 2018). Oleh karena itu, sosialisasi di bidang perpajakan perlu disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui bahwa penerimaan pajak akan digunakan untuk memajukan negara. Penelitian sebelumnya yang mendukung hal ini, Lesmana et al (2018), menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pajak.

H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positif yang digunakan untuk mensurvei populasi atau sampel tertentu. Metode pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak, dan pengumpulan data serta analisis data menggunakan alat penelitian adalah untuk tujuan kuantitatif atau statistik uji hipotesis (Sugishirono, 2016). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel independen yaitu keuangan perusahaan pada masa pandemi (X1) dan sosialisasi perpajakan (X2), sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan perpajakan (Y). Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data, yaitu berasal dari kuesioner yang disampaikan langsung kepada responden. Pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala likert dari 1-5, dengan 1 menunjukkan sangat setuju dan 5 menunjukkan sangat tidak setuju.

Tabel 1 Definisi operasional

Variabel	Definisi variabel	Indikator
X1	Kondisi Keuangan UMKM	1. Arus kas usaha tahun pajak terakhir tidak memuaskan. 2. Keuntungan (laba) usaha tahun pajak terakhir tidak memuaskan.
Variabel	Definisi variabel	Indikator
X2	Sosialisasi Perpajakan	1. Penyuluhan pajak merupakan salah satu sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak. 2. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas atau aparat pajak dapat melalui berbagai media, baik melalui media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.

Variabel	Definisi variabel	Indikator
Y	Kepatuhan Perpajakan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas/aparat pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada Wajib Pajak dengan melengkapi penjelasan melalui brosur. 4. Pemasangan billboard dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat strategis lainnya yang berisi pesan singkat tentang perpajakan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik. 5. Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi saat dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin, kebenarannya dan <i>up to date</i>. <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendapatkan NPWP saya mendaftarkan diri secara sukarela. 2. Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi tepat waktu. 4. Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya. 5. Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu. 6. Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel penelitian ini, yaitu *purposive sampling*. Metode analisis data digunakan untuk mengolah data agar peneliti dapat memperoleh hasil dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 20, dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, uji determinasi (R^2) dan uji hipotesis menggunakan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, data yang didapat dari kuesioner yang disebarkan kepada UMKM di kelompok UMKM Indonesia yang saat ini memiliki 228 anggota. Kuesioner yang diberikan menggunakan formulir google. Pembagian kuesioner diselesaikan selama tiga minggu. Dari hasil penyebaran kuisisioner yang terisi 32 sehingga data yang diterima sebanyak 32. Sebelum menguji hipotesis, dilakukan uji klasik.

Hasil Uji Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Dalam pengambilan keputusan ini dilihat pada uji K-S, jika nilai signifikansi (sig) atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka data terdistribusi tidak normal, sedangkan jika nilai signifikansi (sig) atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Berikut hasil pengujian normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*:

**Tabel 2 Hasil uji Kolmogorov-Smimov Test
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,52586264
Most Extreme Differences	Absolute	,135
	Positive	,112
	Negative	-,135
Test Statistic		,135
Asymp. Sig. (2-tailed)		,161 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil olah SPSS 20

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 2 dengan tingkat signifikan 0,161. Nilai tingkat signifikan > 0,05 menunjukkan bahwa nilai residual tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan biaya standar baku. sebagai akibatnya bisa disimpulkan bahwa model regresi memenuhi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinierit ini dilakukan untuk mendeteksi terdapat atau tidak multikolinieritas dalam model regresi dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), Dari kedua ukuran tersebut akan menunjukkan seberapa besar inflasi nilai *variance* dari estimasi yang diakibatkan adanya multikolinieritas dalam model persamaan regresi. Nilai *tolerance* yaitu 0,10 atau sama dengan VIF diatas 10, jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel dalam model regresi. Berikut hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 3 Hasil uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Keuangan perusahaan selama pandemi	,998	1,002
	Sosialisasi perpajakan	,998	1,002

a. Dependent Variable: Kepatuhan perpajakan

Sumber: Hasil olah SPSS 20

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 3 tidak menunjukkan adanya variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1, dan tidak ada satupun dari variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari masalah multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini dilakukan untuk menguji apakah ada atau tidak ada autokorelasi yang dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan apakah terdapat

autokorelasi atau tidak adalah dengan melihat nilai DW dan mengevaluasinya dengan tabel DW mengenai jumlah sampel (n), dan variabel independen (k). Berikut hasil pemeriksaan autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW test) :

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,783 ^a	,613	,585	3,64961	1,971

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi perpajakan, Keuangan perusahaan selama pandemi

b. Dependent Variable: Kepatuhan perpajakan

Sumber: Hasil olah SPSS 20

Berdasarkan hasil autokorelasi pada tabel 4 lihat pada penggunaan uji Durbin-Watson (DW test), menunjukkan bahwa nilai DW adalah 1,971, sedangkan nilai tabel dengan nilai signifikan 5%, dan jumlah sampel adalah 32 dan beberapa variabel independen, diketahui bahwa biaya dL adalah 1,353 dan biaya dU adalah 1,587. Nilai 4-dU (4-1,587) adalah 2,413. untuk itu dapat disimpulkan bahwa nilai dU (1,587) lebih kecil dari nilai DW (1,972), dan harga DW lebih kecil dari nilai 4-dU (2,413), hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Untuk memutuskan ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian menggunakan uji Glejser, dimana pengujian ini dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual pada variabel independen. Dalam pengambilan keputusan dapat dilihat melalui koefisien parameter, dimana jika nilai probabilitas signifikansi diatas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansinya dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil dari pengujian heteroskedastisitas :

Tabel 5 Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,410	1,999		3,707	,001
	Keuangan perusahaan selama pandemi	-,715	,233	-,502	-3,068	,005
	Sosialisasi perpajakan	,012	,071	,028	,172	,865

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Hasil olah SPSS 20

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 5, dapat terlihat bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai signifikansinya di bawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini lepas dari gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut hasil dari pengujian regresi linier berganda :

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,350	4,147		-,567	,575
	Keuangan perusahaan selama pandemi	1,203	,483	,293	2,489	,019
	Sosialisasi perpajakan	,894	,148	,713	6,059	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan perpajakan

Sumber: Hasil olah SPSS 20

Berdasarkan hasil pengujian model regresi linier berganda pada tabel 6, maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda :

$$KP = -2,350 + 1,203KU + 0,854SP$$

KP = Kepatuhan perpajakan UMKM

KU = Kondisi keuangan UMKM

SP = Sosialisasi perpajakan

Nilai konstanta sebesar -2,350 menunjukkan tanda negatif, hal tersebut dapat diartikan bahwa tanpa adanya faktor dari kondisi keuangan perusahaan (KU) dan sosialisasi perpajakan (SP), tingkat kepatuhan perpajakan (TA) berkurang sebesar 2,350. Nilai koefisien regresi variabel kepatuhan perpajakan (X1) sebesar 1,203 menunjukkan hasil positif, maka setiap terdapat kenaikan 1% pada kondisi keuangan perusahaan, dapat menaikkan kepatuhan perpajakan sebesar 1,203. Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X2) sebesar 0,854 menunjukkan hasil positif, maka setiap terdapat penambahan 1% sosialisasi perpajakan akan dapat menaikkan kepatuhan perpajakan sebesar 0,854.

Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji parsial/ uji t, pemeriksaan ini digunakan untuk memutuskan apakah variabel bebas sebagian memiliki pengaruh signifikan pada variabel terikat. Nilai probabilitas (Sig) digunakan untuk menguji hipotesis apakah terdukung atau tidak. Jika nilai probabilitas (Sig) jauh lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi atau < 0,05 maka hipotesis terdukung, tetapi jika nilai probabilitas (Sig) lebih besar dari nilai tingkat signifikansi atau > 0,05 maka hipotesis tersebut tidak terdukung.

Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,350	4,147		-,567	,575
	Keuangan perusahaan selama pandemi	1,203	,483	,293	2,489	,019
	Sosialisasi perpajakan	,894	,148	,713	6,059	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan perpajakan

Sumber: Hasil olah SPSS 20

Berdasarkan hasil perhitungan uji t pada tabel 7, diketahui hasil kolom sig. dalam model regresi menunjukkan pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen sebagai berikut :

H1 : Kondisi keuangan UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM.

Berdasarkan tabel *coeficient* nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,010 yang berarti kurang dari 0,05 ($0,019 < 0,05$), berarti hipotesis pertama terdukung. Dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM.

Kondisi keuangan UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM, artinya semakin tinggi kondisi keuangan UMKM maka kepatuhan perpajakan UMKM akan tumbuh, dan sebaliknya semakin rendah kondisi keuangan UMKM maka kepatuhan pajak UMKM akan semakin rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian Yuliyana (2018) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi jika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan dari pajak UMKM, maka utama yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi keuangan UMKM. Pemberian insentif pajak UMKM dan bantuan tunai yang diberikan kepada UMKM diharapkan dapat memperbaiki situasi keuangan UMKM, khususnya selama masa pandemi, agar UMKM dapat bertahan dan di masa depan jika UMKM mempertahankan untuk meningkatkan situasinya, kepatuhan pajak juga akan meningkat.

H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM

Berdasarkan tabel *coeficient* nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,000, yang berarti kurang dari 0,05 ($0,011 < 0,05$), berarti hipotesis kedua terdukung. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM.

Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, artinya jika sosialisasi tentang pajak meningkat, kepatuhan pajak UMKM juga dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Burhan (Burhan, 2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kenyataannya, banyak UMKM yang saat ini belum memahami perpajakan atau merasa kesulitan untuk mengatasi masalah perpajakan, sehingga enggan untuk mematuhi pajak. Mengenai insentif pajak UMKM selama masa pandemi, misalnya dari pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner, masih banyak yang belum mengetahui tentang informasi tersebut. Mereka merasa kurangnya sosialisasi dari kantor pajak. Sosialisasi perpajakan sebenarnya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak kampus, misalnya bersama dosen melakukan sosialisasi atau sebagai perantara agar program atau informasi perpajakan dapat menjangkau semua pihak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa situasi keuangan UMKM memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM. Saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini yaitu bahwa kantor pajak hendaknya lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan, terutama kepada UMKM. Sosialisasi dapat dilakukan dengan bekerja sama misalnya dengan kampus, mengajak dosen sebagai tenaga pendidik untuk memberikan pengertian kepada UMKM mengenai perpajakan. Selain itu, untuk UMKM, agar lebih terbuka

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Hesni Widi; Murniati, Dian; Haninun, N. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19. *Visionist*, 10, Nomor(maret), 35–47.
- Agustiantono, D., & Prastiwi, A. (2012). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: aplikasi TPB (studi empiris wpop di kabupaten pati)* (Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*
- Alabede, J. O., Ariffin, Z. Z., & Idris, K. M. (2011). Determinants of tax compliance behaviour: A proposed model for Nigeria. *International Research Journal of Finance and Economics*, 78(1), 121-136.
- Budiman, N. A., Indaryani, M., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Trosro Jepara. *Jurnal Manajemen*

Dan Keuangan, 9(3), 276–285. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035>

- Burhan, H. P. ; Z. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi PP nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Diponegoro Joournal of Accounting*, 4, 1–15.
- Efendy, Moh. Ardianto REfly; Handayani, Siti Ragil; ZA, Z. (2015). Pengaruh biaya kepatuhan, sanksi perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB)*, 5 No. 2.
- Herijawati, E., & Anggraeni, D. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 16(1), 103-124.
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*
- Nugraheni, Agustina Dewi, & Purwanto, Agus (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 4 Nomor 3.
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1): 15-30
- Saragih, Sarjeni Fatma. 2013. “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. Thesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., & Ramadhan, S. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Niat untuk Mematuhi Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pajak dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 8(1). <https://doi.org/10.35137/jabk.v8i1.486>